

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA BENGKULU

Ruliansya Putra¹

Abstrak

Manusia pada dasarnya meninggalkan sejarah, sejarah akan meninggalkan artefak budaya manusia untuk periode berikutnya. Mengingat benda cagar budaya biasanya berusia lebih dari 50 tahun, maka sangat pas bila rusak. Oleh karena itu perlunya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. Dalam tulisan ini, masalah dan tujuannya adalah menentukan implementasi perlindungan terhadap benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Warisan dan hambatan yang terkait dengan implementasi perlindungan benda cagar budaya di Kota Bengkulu.

Kata kunci: Implementasi Perlindungan, Warisan Budaya

Abstract

Humans are basically leave history, history will leave artifacts of human culture for the next period. Given the cultural heritage objects are usually older than 50 years, it is only fitting when damaged. Hence the need for the protection and maintenance of cultural heritage objects. In this paper, the problem and the goal is to determine the implementation of the protection of cultural heritage objects in the Law Number 11 Year 2010 on Heritage and barriers associated with the implementation of the protection of objects of cultural heritage in the city of Bengkulu.

Keywords : Implementation of the Protection, Cultural Heritage.

¹ Pengacara di kantor bantuan hukum Ruliansyah dan partner

A. Pendahuluan

Perjalanan suatu bangsa salah satunya dapat dikenali melalui benda-benda peninggalan yang bersumber dari proses kreatif masyarakat lokal, baik berupa peninggalan yang bersifat bendawi (*tangible*) maupun non bendawi (*intangibile*) yang disebut dengan benda cagar budaya. Benda-benda peninggalan dapat menjadi gambaran respon atau aktualisasi masyarakat terhadap lingkungannya pada suatu ruang dan waktu tertentu.² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1), berbunyi: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan

mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Perlindungan terhadap cagar budaya telah diupayakan sejak zaman sebelum kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya

Monumentenordonantie 1931 (Stbl. Nomor 238 Tahun 1931), peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang diharapkan menjadi dasar bagi usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1992 tentang Benda Cagar Budaya. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Benda Cagar Budaya ternyata belum dapat menjawab persoalan cagar budaya yang terus berkembang, sehingga pada bulan November tahun

2010 diterbitkanlah Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010

² Imi Astuti, *Penerapan Azas-Azaz Umum Hukum Benda Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

tentang Cagar Budaya.³Berkaitan dengan perlindungan benda cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, pemeliharaan atau pengelolaan benda cagar budaya. Meskipun demikian masyarakat, kelompok, atau perorangan dapat berperan serta. Masyarakat yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya dibebani kewajiban untuk melindungi dan melestarikannya.

Indonesia sebagai bangsa multikultur yang lahir dari sejarah panjang dan telah membentuk identitasnya, maka perlu perlindungan terhadap objek peninggalan masa lampau yang saat ini diistilahkan dengan cagar budaya patut menjadi salah satu agenda besar bangsa, warisan budaya masa lampau yang dimiliki oleh setiap suku yang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia yang tergolong cagar budaya merupakan aset berharga bagi kelangsungan

integritas dan identitas bangsa. Manusia pada dasarnya terus meninggalkan sejarah, sejarah tersebut akan meninggalkan artefak-artefak kebudayaan bagi manusia pada masa selanjutnya, mengingat benda cagar budaya biasanya berumur lebih dari 50 tahun, maka sudah seyaknyabila mengalami kerusakan.⁴Oleh karena itu, diperlukannya perlindungan dan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya. Seperti halnya di Kota Semarang (Jawa Tengah) keberadaan jumlah bangunan bersejarah di wilayah Kota Semarang berderet di sepanjang jalan sekitar Utara dan Barat Pasar Johar yang sekarang lebih dikenal dengan Kawasan Kota Lama. Bangunan kuno tersebut telah dialihfungsikan menjadi kantor-

³*Ibid*, hlm. 2.

⁴ Irfanuddin Wahid Marzuki, *Pemeliharaan dan Pelestarian Warisan Benda Cagar Budaya*, <http://arkeologi.web.id/articles/wacana-arkeologi/pemeliharaan-dan-pelestarian-warisan-benda-cagar-budaya>, yang diunduh pada hari Senin 30 September 2013, Pukul 08.50 WIB.

kantor pemerintah atau swasta yang berderet di jalan-jalan Kawasan Kota Lama antarlain PT Telkom, Kantor Pos, PT Asuransi Jiwasraya, Bank NISP, Jakarta Loyd, Bank Mandiri, GKBI, Rokok Praoe Lajar, Marba, Marabunta, Stasiun Tawang. Gereja Blenduk, Lawang Sewu, dan Kantor Pos Besar, merupakan beberapa contoh artefak peninggalan bangunan kuno di Kota Semarang. Tahun 1992 Walikota Semarang melakukan pendataan bangunan kuno bersejarah, lewat sebuah SK Walikota No. 646/50/92, dinyatakan 101 bangunan kuno di Semarang harus dilindungi. Namun, dari jumlah itu semakin banyak yang rusak karena diperlakukan sembarangan bahkan sampai dibongkar oleh pemiliknya. Selama 10 tahun terakhir, 17 bangunan kuno di Semarang runtuh atau sengaja dirobohkan. Hasil Pendataan tahun 2011 setidaknya masih ada 80-an

bangunan kuno yang harus dilindungi, kebanyakan bercorak arsitektur Belanda di Kawasan Kota Lama Semarang, seperti kondisi balkon pada Gereja Blenduk yang juga semakin keropos dan pondasinya sempat ambles sehingga bisa mengganggu konstruksi keseluruhan bangunan. Hilangnya sebagian bangunan hotel Du Pavillon atau sekarang dikenal dengan nama Hotel Dibya Puri. Selain Du Pavillon, ada beberapa bangunan kuno lain yang terancam hilang, contohnya Gedung Batik Pekalongan di dekat perempatan Gendingan. Bangunan tersebut merupakan salah satu yang bergaya arsitektur *Art Deco* dan sangat langka di Kota Semarang. Bangunan lain yang juga terancam hilang yaitu Penjara Wanita di Jalan Sugiyopranoto. Bangunan itu memiliki nilai sejarah tinggi karena berkaitan dengan peristiwa pertempuran lima hari di Semarang. Belum lagi adanya rencana pembongkaran terhadap

bangunan Pasar Johar seperti yang telah diungkapkan dengan pernyataan Wali Kota Semarang yang tetap bersikukuh akan merobohkan Pasar Johar untuk dijadikan pusat perbelanjaan bergaya modern, juga rencana pengalihfungsian terhadap bangunan kuno Lawang Sewu menjadi hotel. Terbukti banyak bangunan kuno yang kini telah dialihfungsikan. Beberapa bangunan kuno di kawasan Kota Lama yang telah dialihfungsikan tersebut contohnya penggunaan bangunan bekas Pengadilan Negeri di jalan Letjen Suprpto menjadi rumah makan yaitu Resto Ikan Bakar Cianjur dan Sate Kambing serta bangunan kuno bekas pabrik Limun Fresh dekat Gereja Blenduk di jalan Taman Srigunting 5-6 mulai direnovasi untuk dijadikan galeri seni.⁵

Begitu juga bukti-bukti peninggalan sejarah purbakala di Kota Bengkulu berupa bangunan-bangunan kolonial bangsa asing yang pernah menjajah Bengkulu dan bangunan-bangunan masyarakat Bengkulu sendiri. Bangunan Benteng Marlborough dibuat Inggris untuk memenuhi kebutuhannya mempertahankan wilayah kekuasaannya, dilengkapi juga dengan beberapa puluh Meriam yang diletakkan di setiap penjuru Benteng. Benteng Marlborough terdapat juga penjara, bila orang yang akan disidangkan dan bila telah mendapat keputusan pengadilan dipenjarakan di dalam Benteng. Bangunan lain berupa tugu yang didirikan oleh Pemerintah Inggris dalam upaya untuk mengenang jasa para pejabatnya yang meninggal saat menjalankan tugas di Bengkulu, baik diserang oleh rakyat Bengkulu atau karena sakit, misalnya Tugu

⁵ Ana Prasetyowati, *Perlindungan Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah di Kota Semarang Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 31.

Thomas Parr dan Tugu Robert Hamilton. Kedatangan bangsa Belanda ke Bengkulu diikuti pula oleh pengasingan seorang Panglima Perang Diponegoro (1825-1830) yaitu Sentot Alibasyahyang makamnya di Kelurahan Bajak. Pada masa pergerakan nasional di Bengkulu terdapat sebuah rumah Soekarno ketika ia diasingkan ke Bengkulu, dan salah satu rancangannya ketika di Bengkulu, yaitu Masjid Jamik. Pada masa Jepang membuat tempat untuk pertahanan dan perbekalan kecil sepanjang pantai, sehingga bila tentara sekutu datang mereka dapat mengetahuinya.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi pada Agustus tahun 2013 memugar Rumah Bung

Karno yang ditempati saat menjalani pengasingan di Bengkulu dalam kurun 1938 hingga 1942. Rumah Bung Karno dipugar Agustus

2013,

pemugaran sudah direncanakan

sejak 2012, dimana tim Balai Pelestarian Cagar Budaya mendata kerusakan, antara lain pada bagian atap dan dinding rumah khususnya di bagian depan. Atap ada yang bocor di beberapa titik, dan dinding bagian depan, seperti jendela yang tidak bisa lagi dibuka, karena sudah keropos. Kondisi rumah pengasingan Bung Karno sudah keropos hingga 70 %. Sejumlah kusen atau tiang penyangga utama juga sudah lapuk dimakan rayap. Jendela di ruang tamu, dimana sepeda Ontel milik Bung Karno dipajang, tidak bisa dibuka dan ditutup karena tiang penyangga sudah keropos. Perbaikan sangat mendesak karena material bangunan 90 % masih asli dan sudah rapuh dimakan usia,

⁶ Hasanuddin, *Peninggalan Sejarah Purbakala Se-Provinsi Bengkulu*, Penerbit: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu, Bengkulu, 2013, hlm. 1.

terutama material kayu 60 % sudah layak diganti.⁷Adanya bukti-bukti peninggalan benda cagar budaya di Kota Bengkulu tersebut maka perlindungan atas benda cagar budayasangatlah penting untuk dibahas, bukan hanya karena menyangkut kepastian hukum yang dibutuhkan oleh benda cagar budaya maupun pihak-pihak yang terkaitmengingat benda cagar budaya merupakan objek yang bernilai kebudayaan, religius dan ekonomis.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu bagaimana Implementasi Perlindungan Atas Benda Cagar BudayaMenurutUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Bengkulu?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan holistik, yaitu pendekatan yang memerlukan berbagai informasi guna dianalisis, sehingga dapat dipahami aspek tertentu dari sikap manusia.

C. Pembahasan

Implementasi Perlindungan Atas Benda Cagar BudayaMenurutUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Bengkulu

Perlindungan terhadap benda cagar budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran benda cagar budaya. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak

⁷ Helti Marini Sipayung, "Kemendikbud pugar rumah Bung Karno akhir Agustus", ANTARA News, Jum'at, 19 Juli 2013, Pukul 21:15 WIB.

maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Implementasi perlindungan atas benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta terhadap benda cagar budaya dalam upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran benda cagar budaya yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya. Adapun implementasi perlindungan atas benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota

Bengkulu berdasarkan analisa peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Penyelamatan, yaitu upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

Menurut

Hasanuddin, SE., M.Si adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu dan Dra. Sri Suryati adalah Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu bahwapenyelamatan benda cagar budayadilakukan dengan cara, adapun benda

cagar budaya tersebut adalah:⁸

1. Benteng Marlborough.
2. Bangunan Thomas Parr.
3. Tugu Hamilton.
4. Bunker Jepang.
5. Rumah Pengasingan Bung Karno.
6. Masjid Jamik Bengkulu.
7. Makam Sentot Alibasyah.

Juru pelihara/petugas keamanan mengirimkan laporan bulanan secara rutin selambat-selambatnya tanggal 10 setiap bulan dengan membuat keterangan kondisi benda cagar budaya terjadi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu kemudian Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu akan mengecek ke lokasi benda cagar budaya dan membuat laporan untuk dilaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi selanjutnya akan dibentuk tim penanganan benda cagar budaya. Tim penanganan tersebut akan memeriksa dan menentukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyelamatan benda cagar budaya. Setelah bahan didapatkan, maka tim penanganan benda cagar budaya akan memperbaiki benda cagar budaya yang rusak, hancur, musnah yang hasilnya akan dilaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

- b. Pengamanan, yaitu upaya menjaga dan mencegah benda cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu dan Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, tanggal 29 Januari 2014.

Menurut Dra. Sri Suryati adalah Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu bahwa pengamanan dilakukan dengan cara menugaskan petugas keamanan/juru pelihara untuk menjaga benda cagar budaya, yaitu:⁹

1. Benteng Marlborough, yaitu juru pelihara/petugas keamanan adalah Agus Supiyanto, Rosmalina, Mahani, Veriyadi, Jhony Welius, Syafrudin, Novan, Sastra Wijaya, Yusuf, Iskandar dan Mukhlis.
2. Tugu Thomas Parr, yaitu juru pelihara/petugas keamanan adalah Jhony Welius.

3. Tugu Hamilton, yaitu tidak ditugaskan juru pelihara/petugas keamanan dikarenakan posisi benda cagar budaya berada di tengah jalan cukup aman dan dijaga oleh masyarakat setempat.
4. Bunker Jepang, yaitu juru pelihara/petugas keamanan adalah Jhony Welius.
5. Rumah Pengasingan Bung Karno, yaitu juru pelihara/petugas keamanan adalah Sugrahanuddin, Yamanuddin, Lusiana, Diki Diantoro dan Mat.
6. Masjid Jamik Bengkulu, yaitu tidak ditugaskan juru pelihara/petugas keamanan dikarenakan sudah ada penjaga masjid.

⁹Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, tanggal 3 Februari 2014.

7. Makam Sentot Alibasyah, yaitu juru pelihara/petugas keamanan adalah Agus Salim.

Pengamanan benda cagar budaya tersebut dilakukan dengan cara juru pelihara/petugas keamanan setiap hari bekerja berdasarkan jadwal piket, yaitu:

1. Untuk juru pelihara/petugas keamanan yang piket di pagi hari:
 - a. Memulai jam kerja Pukul 07.00 s/d 12.00 WIB.
 - b. Istirahat Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB.
 - c. Masuk lagi siang Pukul 13.00 s/d 16.00 WIB.
2. Untuk juru pelihara/petugas keamanan yang piket

pada malam hari memulai jam kerja Pukul 16.00 s/d 07.00 WIB. Seperti pada benda cagar budaya Benteng Marlborough dan Rumah Bekas Pengasingan Bung Karno.

Adapun kewajibanyang harus dilakukan oleh juru pelihara/petugas keamanan yaitu:

1. Meminta kepada pengunjung mengisi buku tamu.
2. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, perusakan, harus melapor ke Polisi Sektor setempat dan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu.
3. Jika terjadi musibah seperti tanah longsor,

banjir, gempa dan kerusakan-kerusakan lainnya harus segera melapor ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu.

- c. Zonasi, yaitu penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Hasanuddin, SE., M.Si adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu dan Dra. Sri Suryati adalah Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu bahwa:¹⁰

Benda cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu

terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:

KH.10/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Benteng Marlborough,

Bangunan Thomas Parr, Tugu Hamilton, Bunker Jepang, Rumah Pengasingan Bung Karno, Masjid Jamik Bengkulu, Makam Sentot Alibasyah yang berlokasi di wilayah Kota Bengkulu sebagai benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya padatanggal 03 Maret 2004 dengan zonasi adalah sebagai berikut:

1. Benteng Marlborough, yaitu:

Terletak di Kelurahan Kampung

¹⁰Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu dan Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014.

Cina, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Sebelah utara (jalan Teluk Segara dan Samudera Hindia), timur (jalan Benteng dan perumahan penduduk), selatan (jalan Benteng dan perumahan penduduk), barat (jalan Jend.Ahmad Yani dan perkotaan), luas bangunan (20.000 m²), luas tanah (40.000 m²), dan status pemilikan (Pemerintah Daerah Kota Bengkulu).

2. Bangunan Thomas Parr, yaitu:

Terletak di Kelurahan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Utara (jalan R.A Hadi dan pasar), timur (jalan Jend. Ahmad Yani dan perumahan

penduduk), selatan (jalan Jend. Ahmad Yani dan rumah dinas Gubernur), barat (jalan R.A. Hadi dan Kantor Pos), luas bangunan (121 m² X 11 meter), luas tanah 676 m², dan status kepemilikan (Pemerintah Daerah Bengkulu).

3. Tugu Hamilton, yaitu:

Terletak di Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Utara (jalan Letkol. Santoso dan perumahan penduduk), timur (jalan Letkol. Santoso dan perumahan penduduk), selatan (jalan Soekarno-Hatta dan pemakaman umum), barat (jalan M. Hasan dan perumahan penduduk), luas bangunan 3,61 m² (1,9

meter X 1,9 m²), luas tanah (38 m²), dan status kepemilikan (Pemerintah Daerah Kota Bengkulu).

4. Bunker Jepang, yaitu:

Terletak di Kelurahan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Utara (pantai Samudera Hindia), timur (jalan Benteng dan Pantai), selatan (jalan Teluk Segara dan halaman belakang benteng), barat (gudang dan Benteng Marlborough), dan status pemilikan (Pemerintah Daerah Kota Bengkulu).

5. Rumah Pengasingan Bung Karno, yaitu:

Terletak di jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.

Utara (perumahan penduduk), timur (Pengadilan Tinggi Bengkulu), selatan (jalan Ratu Agung), barat (Kantor PKPN dan Kantor Lurah Anggut), luas bangunan (162 m²), luas tanah (730 m²), status pemilikan (Pemerintah Daerah Kota Bengkulu).

6. Masjid Jamik Bengkulu, yaitu:

Terletak di jalan Jenderal Sudirman (Pintu Batu), Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Utara (jalan Jend. Sudirman dan perumahan penduduk), timur (jalan Letjen. Suprpto dan perkotaan), selatan (jalan Letjen. Suprpto

dan perkotaan), barat (jalan Jend. Sudirman dan perkotaan). Luas bangunan (542 m²), luas tanah (1.860 m²) dan, status pemilikan (Pemerintah Daerah Kota Bengkulu).

7. Makam Sentot Alibasyah, yaitu:

Terletak di jalan Sentot Alibasyah Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Utara (jalan Sentot Alibasyah), timur (perumahan penduduk), selatan (perumahan penduduk dan perusahaan angkutan bus San), barat (jalan Lettu. Zulkifli), luas bangunan (57,62/ 8,60 m X 6,70 meter), luas tanah (25.136 m²), dan status pemilikan

(Pemerintah Daerah Kota Bengkulu).

- d. Pemeliharaan, yaitu upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.

Bendacagar budaya yang rusak segera diganti dengan bahan baku sesuai dengan aslinya. Pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Benteng Marlborough

Menurut Agus Supiyanto, Rosmalina, Mahani, Veriyadi, Jhony Welius, Syafrudin, Novan, Sastra Wijaya, Yusuf, Iskandar dan Mukhlis adalah petugas juru pelihara benda cagar budaya Benteng Marlborough bahwa pemeliharaan dilakukan dengan cara setiap hari benda cagar budaya

dibersihkan dari debu-debu di dalam ruangan Benteng Marlborough, rumput liar, lumut yang menempel pada bangunan, karat-karat pada besi yang terdapat di dalam Benteng Marlborough yang dapat merusak bangunan benda cagar budaya.¹¹

2. Bangunan Thomas Parr

Menurut Jhony Welius adalah petugas juru pelihara benda cagar budaya Tugu Thomas Parr bahwa pemeliharaan dilakukan dengan cara membersihkan benda cagar budaya 1 (satu) kali dalam sehari yaitu pada pagi hari pukul 07.00 WIB s/d selesai, membuang sampah-

sampah, menyapu, membersihkan rumput disekitar benda, lumut yang menepel pada benda cagar budaya.¹²

3. Tugu Hamilton

Menurut Dra. Sri Suryati adalah Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu bahwa tidak ditugaskan juru pelihara dikarenakan posisi benda cagar budaya berada ditengah jalan sehingga pemeliharaan cukup dilakukan oleh warga masyarakat setempat.¹³

4. Bunker Jepang

¹²Wawancara dengan juru pelihara benda cagar budaya Thomas Parr, di Bengkulu, tanggal 17 Februari 2014.

¹³Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, tanggal 20 Februari 2014.

¹¹Wawancara dengan juru pelihara benda cagar budaya Benteng Marlborough, di Bengkulu, tanggal 12 Februari 2014.

Menurut Jhony Welius adalah petugas juru pelihara benda cagar budaya Bunker Jepang bahwa pemeliharaan dilakukan dengan cara membersihkan benda cagar budaya 1 (satu) kali dalam sehari yaitu pada pagi hari pukul 08.00 WIB s/d selesai, membersihkan debu-debu yang menutupi bangunan, rumput-rumput yang tumbuh di sekitar bangunan Bunker Jepang.¹⁴

5. Rumah Pengasingan Bung Karno

Menurut Sugrahanuddin, Yamanuddin, Lusiana, Diki Diantoro dan Mat adalah petugas juru pelihara benda cagar

budaya Rumah Pengasingan Bung Karno bahwa pemeliharaan dilakukan dengan cara setiap hari dibersihkan dari debu-debu, jaring laba-laba yang ada di plapon, rumput liar yang tumbuh di sekitar bangunan, binatang-binatang yang dapat merusak kayu seperti rayap, kumbang dan semut dan karat-karat pada grendel pintu Rumah Peninggalan Bung Karno yang dapat merusak bangunan benda cagar budaya.¹⁵

6. Masjid Jamik Bengkulu

Menurut Dra. Sri Suryati adalah Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas

¹⁴Wawancara dengan juru pelihara benda cagar budaya Bunker Jepang, di Bengkulu, tanggal 28 Februari 2014.

¹⁵Wawancara dengan juru pelihara benda cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno, di Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014.

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu bahwa tidak ditugaskan juru pelihara dikarenakan sudah ada penjaga masjid dan selalu dibersihkan pada saat warga masyarakat menunaikan ibadah sholat.¹⁶

7. Makam Sentot Alibasyah, yaitu:

Menurut Agus Salim adalah petugas juru pelihara benda cagar budaya Makam Sentot pemeliharaan dilakukan dengan cara membersihkan benda cagar budaya 1 (satu) kali dalam sehari yaitu pada pagi hari pukul 07.00 WIB s/d selesai, membersihkan sampah, dedaunan, rumput liar,

lumut yang menempel pada makam, binatang liar seperti bekicot, ulat dan semut.¹⁷

- e. Pemugaran, yaitu upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Menurut Hasanuddin, SE., M.Si adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu dan Dra. Sri Suryati adalah Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu bahwa pemugaran benda cagar budaya dilakukan dengan

¹⁶Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, tanggal 20 Februari 2014.

¹⁷Wawancara dengan juru pelihara benda cagar budaya Makam Sentot Alibasyah, di Bengkulu, tanggal 6 Maret 2014.

caramendatangkan tenaga ahli dibidang benda cagar budaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Pemugaran benda cagar budaya yang sudah dilakukan, yaitu:¹⁸

1. Benteng Marlborough

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu memugar benda cagar budaya Benteng Marlborough Januari 2014, Pemugaran sudah direncanakan sejak 2013, dimana tim Balai Pelestarian Cagar Budaya dari Jambi mendata kerusakan, antara lain pada bagian dinding benda cagar budaya Benteng Marlborough yang banyak mengalami

keretakan akibat gempa bumi dan melakukan pengantian cat yang baru karena cat yang lama sudah memudar dan layak untuk diganti.

2. Rumah Pengasingan Bung Karno

Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi pada Agustus tahun 2013 memugar benda cagar budaya Rumah Bung Karno, dimana tim Balai Pelestarian Cagar Budaya mendata kerusakan, antara lain pada bagian atap dan dinding rumah khususnya di bagian depan, jendela yang tidak bisa lagi dibuka, karena sudah keropos 70 % (tujuh puluh

¹⁸Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2014.

persen). Sejumlah kusen atau tiang penyangga utama juga sudah lapuk dimakan rayap.

- f. Setiap benda cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu dipasang/ditempel benda cagar budaya ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan atas benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan analisa peneliti implementasi perlindungan atas benda cagar budayadalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Bengkulu sudah dilakukan dan sudah

sesuai menurut perlindungan benda cagar budaya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budayadapat dibuktikan, yaitu:

- a. Penyelamatan benda cagar budaya di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara juru pelihara/petugas keamanan mengirimkan laporan bulanan secara rutin selambat-selambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu mengecek ke lokasi untuk dilaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi selanjutnya akan dibentuk tim penanganan benda cagar budaya.
- b. Pengamanan benda cagar budaya di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara menugaskan petugas

- keamanan/juru pelihara untuk menjaga benda cagar budaya.
- c. Zonasi benda cagar budaya di Kota Bengkulu terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :KH.10/PW.007/MKP/2004 pada tanggal 03 Maret 2004.
 - d. Pemeliharaan benda cagar budaya di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara benda cagar budaya yang rusak segera diganti dengan bahan baku sesuai dengan aslinya.
 - e. Pemugaran benda cagar budaya di Kota Bengkulu sudah dilakukan pada Benda Cagar Budaya Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno, dengan cara mendatangkan tenaga ahli dibidang benda cagar budaya dari Balai

Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

- f. Setiap benda cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu dipasang/ditempel benda cagar budaya ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan atas benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Bengkulu sudah dilakukandengan baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab III dan Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi perlindungan atas benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Bengkulu

sudah dilakukan dapat dibuktikan dengan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelamatan benda cagar budayadi Kota Bengkulu dilakukan dengan cara juru pelihara/petugas keamanan mengirimkan laporan bulanan secara rutin selambat-selambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu mengecek ke lokasi untuk dilaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambiselanjutnya akan dibentuk tim penanganan benda cagar budaya.
- b. Pengamanan benda cagar budaya di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara menugaskan petugas keamanan/juru pelihara untuk menjaga benda cagar budaya.
- c. Zonasi benda cagar budaya di Kota Bengkulu terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KH.10/PW.007/MKP/2004 pada tanggal 03 Maret 2004.
- d. Pemeliharaan benda cagar budaya di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara benda cagar budaya yang rusak segera diganti dengan bahan baku sesuai dengan aslinya.
- e. Pemugaran benda cagar budaya di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara mendatangkan tenaga ahli dibidang benda cagar budaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.
- f. Setiap benda cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu dipasang/ditempel benda

cagar budaya ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan atas benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Bengkulu sudah dilakukan dengan baik.

2. Hambatan-hambatan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan atas benda cagar budaya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada tenaga ahli dibidang benda cagar budaya di Kota Bengkulu sehingga mendatangkan tenaga ahli dibidang benda cagar budaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi memakan waktu yang lama dikarenakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi harus membuat tim penanganan

ahli dibidang benda cagar budaya terlebih dahulu dengan mengkoordinasikan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Indonesia.

- b. Sulitnya mencari bahan baku benda cagar budaya yang sesuai dengan aslinya sehingga kerusakan pada benda cagar budaya yang ada sulit ditanggulangi. Solusi terakhir adalah dengan cara membuat bahan baku benda cagar budaya yang menyerupai dengan aslinya saja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Hasanuddin, *Peninggalan Sejarah Purbakala Se-Provinsi*

Bengkulu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu, Bengkulu, 2013.

Buku Tamu Pengunjung Pariwisata Benda Cagar Budaya Rumah Pengasingan Bung Karno Bengkulu Bulan September, Oktober, November, Desember 2013 dan Januari, Februari, Maret 2014.

Buku Tamu Pengunjung Pariwisata Benda Cagar Budaya Benteng Marlborough Bulan September, Oktober, November, Desember 2013 dan Januari, Februari, Maret 2014.

2. Skripsi

Imi Astuti, *Penerapan Azas-Azaz Umum Hukum Benda Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*, Skripsi, Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Ana Prasetyowati, *Perlindungan Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah di Kota Semarang Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

3. Wawancara

Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu.

Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu.

Wawancara dengan juru pelihara benda cagar budaya Benteng Marlborough, di Bengkulu.

Wawancara dengan juru pelihara benda cagar budaya Bunker Jepang , di Bengkulu.

pada hari Senin 30 September 2013, Pukul 08.50 WIB.

Wawancara dengan juru pelihara benda cagar budaya Makam Sentot Alibasyah, di Bengkulu.

Helti Marini Sipayung, “*Kemendikbud pugar rumah Bung Karno akhir Agustus*”, ANTARA News, Jum’at, 19 Juli 2013, Pukul 21:15 WIB.

Wawancara dengan juru pelihara benda cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno, di Bengkulu.

Wawancara dengan juru pelihara benda cagar budaya Thomas Parr, di Bengkulu.

4. Skripsi

Irfanuddin Wahid Marzuki,
Pemeliharaan dan Pelestarian Warisan Benda Cagar Budaya,
<http://.arkeologi.web.id/articles/wacana-arkeologi/pemeliharaan-dan-pelestarian-warisan-benda-cagar-budaya>, yang diunduh